



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN TUNJANGAN KARENA KELANGKAAN PROFESI DAN RISIKO
PEKERJAAN TENAGA DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUB SPESIALIS,
DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, TENAGA ANASTESI DAN TENAGA
RADIOLOGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan mengisyaratkan, bahwa tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan resiko pekerjaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam mengembangkan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- b. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap peningkatan pelayanan kesehatan tambahan tunjangan karena kelangkaan profesi dan resiko pekerjaan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelangkaan profesi dan resiko pekerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa tambahan tunjangan karena kelangkaan profesi dan resiko pekerjaan untuk tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anastesi dan Tenaga Radiologi, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Tunjangan Karena Kelangkaan Profesi dan Resiko Pekerjaan Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anastesi dan Tenaga Radiologi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2645);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 560);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perizinan dan Kalsifikasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN TUNJANGAN KARENA KELANGKAAN PROFESI DAN RISIKO PEKERJAAN BAGI TENAGA DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUB SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, TENAGA ANASTESI, DAN TENAGA RADIOLOGI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
5. Tenaga Kesehatan adalah Tenaga Kerja di Bidang Kesehatan yang mempunyai keahlian khusus dan dipekerjakan pada Fasilitas Kesehatan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara purna waktu dan paruh waktu.
6. Tambahan Penghasilan yang diterima setiap Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara karena beban dan tanggung jawabnya melebihi beban normal.
7. Kelangkaan profesi adalah ditujukan untuk tenaga fungsional khusus dibidang medis yang dinilai masih langka dan terbatas.
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan resiko pekerjaan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Sub Spesialis Penata Radiologi dan Peñata Anastesi yang dibebani pekerjaan menyelesaikan tugas-tugas pokok dan fungsi.
9. Dokter adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Sub Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik di dalam maupun di luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis *Fulltime dan* Anastesi adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara *fulltime* (jam kerja penuh) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan setiap bulannya.
11. Dokter Spesialis dan Dokter Sub Sesialis *Paruh Waktu/Part Time* adalah dokter Spesialis dan dokter sub spesialis yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara *parttime* (jam kerja paruh waktu) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan setiap bulannya.

12. Dokter Umum/Dokter Gigi Purnawaktu adalah Dokter Umum/Dokter Gigi yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara *fulltime* (jam kerja penuh) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan setiap bulannya.
13. Dokter Umum/Dokter Gigi Paruh Waktu adalah dokter umum/dokter gigi yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara *parttime* (jam kerja paruh waktu) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan setiap bulannya.
14. Dokter Internship adalah dokter umum yang menempuh pendidikan untuk pemahiran dokter setelah lulus pendidikan dokter untuk penyesuaian hasil pendidikan dengan kondisi dilapangan.
15. Dokter Radiologi adalah ahli radiologi atau radiolog yang telah menempuh pendidikan spesialis radiologi selama 7 (tujuh) semester untuk mendapatkan gelar dokter spesialis radiologi.
16. Tenaga Anastesi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anastesi dengan keahlian mengelola dan memonitor pasien sebelum, selama dan segera setelah prosedur medis atau pembedahan.
17. Perawat bersertifikat Anastesi adalah perawat yang telah mengikuti pelatihan anastesi dan bersertifikat yang memiliki kemampuan dan tanggungjawab untuk memantau kondisi vital pasien dan memperhatikan proses pemulihan pasien setelah operasi.
18. Tenaga Radiologi adalah orang yang mengoperasikan peralatan medis yang berkaitan dengan radiasi seperti rontgen, CT Scan, MRI, dan sebagainya.
19. Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang di bandingkan Daerah lain dalam skala Nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
20. Kawasan adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota, dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kabupaten/kota.
21. Puskesmas kawasan Perkotaan adalah adalah Puskesmas yang wilayah kerjanya memiliki karakteristik meliputi memprioritaskan pelayanan UKM, pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan faskes yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.
22. Puskesmas kawasan perdesaan merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya memiliki karakteristik meliputi pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan faskes yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat, optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas serta pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat perdesaan.
23. Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya memiliki karakteristik meliputi berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir, akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu.

24. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku pengguna anggaran/ barang.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai dasar dalam pemberian Tambahan Tunjangan Karena Kelangkaan Profesi dan Resiko Pekerjaan Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anestesi dan Tenaga Radiologi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Tujuan dari peraturan Bupati ini dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan di Lingkup Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan;
- b. Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi dan Resiko Pekerjaan; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi.

BABA III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan resiko pekerjaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sebagai berikut :

- a. Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anestesi dan Tenaga Radiologi, Dokter Pegawai Negeri Sipil, Dokter Nusantara Sehat dan intership yang bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Untuk Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anestesi dan Tenaga Radiologi, Dokter Pegawai Negeri Sipil, Dokter Nusantara Sehat dan Intership yang melakukan pelayanan gawat darurat selama jam kerja, maka tunjangan kelangkaan profesi tetap di bayarkan;
- c. Selama cuti tahunan, cuti bersama, sakit dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan dan mengikuti diklat, maka tunjangan kelangkaan profesi tetap dibayarkan;
- d. Tambahan penghasilan tidak dibayarkan apabila dokter yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DAN RESIKO PEKERJAAN

Pasal 5

Besaran Pemberian Tambahan Tunjangan karena Kelangkaan Profesi dan Resiko Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan klasifikasi besaran :

Nama Puskesmas / Kecamatan	Besaran Tambahan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil	Besaran Tambahan Tunjangan Nusantara Sehat, Internship dan Non PNS
I. Kota Masohi		
1. RSUD. Masohi	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2. Puskesmas Masohi	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
3. Puskesmas Letwaru	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
II. Amahai		
1. Pkm. Perawatan Amahai	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2. Pkm. Perawatan Tamillouw	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
3. Puskesmas Sepa	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
III. Teon Nila Serua		
1. Pkm. Perawatan Layeni	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2. Puskesmas Rumday	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
IV. Teluk Elpaputih		
Pkm. Perawatan Sahulau	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
V. Tehoru		
Puskesmas Perawatan Tehoru	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
VI. Telutih		
1. Puskesmas Tehua	Rp. 5.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Laimu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
VII. Saparua		
1. RSUD. Saparua	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2. Puskesmas Saparua	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
3. Puskesmas Booi-Paperu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
4. Puskesmas Portho-Haria	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
VIII. Saparua Timur		
1. Puskesmas Hatawano	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2. Puskesmas Jazteng	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
IX. Nusalaut		
Puskesmas Perawatan Ameth	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
X. Pulau Haruku		
1. Puskesmas Perawatan Pelauw	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2. Pkm. Perawatan Haruku-Sameth	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
XI. Leihitu		
1. Puskesmas Perawatan Hitu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Hila	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
3. Puskesmas Negeri Lima	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
XII. Leihitu Barat		
1. Puskesmas Perawatan Allang	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2. Puskesmas Hatu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
XIII. Salahutu		
1. Puskesmas Tulehu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Waai	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
3. Puskesmas Perawatan Suli	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
4. Puskesmas Perawatan Liang	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
XIV. Seram Utara		
Puskesmas Perawatan Wahai	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
XV. Seram Utara Barat		
1. Pkm. Perawatan Pasanea	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Saleman	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
XVI. Seram Utara Timur Kobi		
1. Puskesmas Pasahari B	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Pkm. Perawatan Morokay	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-

XVII. Seram Utara Timur Seti Pkm. Perawatan Pasahari A	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
XVIII. Banda		
1. RSUD. Banda	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-
2. Puskesmas Walang	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-
3. Puskesmas Waer	Rp. 4.500.000,-	Rp. 4.500.000,-
XIX. Dokter Internship		
1. RSUD. Masohi		Rp. 2.250.000,-
2. RSUD. Saparua		Rp. 2.250.000,-
3. RSUD. Banda		Rp. 2.750.000,-
4. Dokter Intensip Puskesmas di Kecamatan Salahutu		Rp. 2.250.000,-
XX. Dokter Spesialis Pegawai Negeri Sipil :		
1. Penyakit Dalam	Rp. 21.250.000,-	
2. Penyakit Anak	Rp. 21.250.000,-	
3. Bedah	Rp. 21.250.000,-	
4. Obstetri dan Ginekologi	Rp. 21.250.000,-	
5. Anastesi	Rp. 21.250.000,-	
6. Radiologi	Rp. 18.000.000,-	
7. Mata	Rp. 18.000.000,-	
8. Neurologi	Rp. 18.000.000,-	
9. Patologi Klinik	Rp. 18.000.000,-	
10. Andrologi	Rp. 18.000.000,-	
11. Patologi Anatomi	Rp. 18.000.000,-	
12. Forensik	Rp. 18.000.000,-	
13. Gizi Klinik	Rp. 18.000.000,-	
14. THT	Rp. 18.000.000,-	
15. Rehab Medik	Rp. 18.000.000,-	
16. Paru	Rp. 18.000.000,-	
17. Penyakit Mulut	Rp. 18.000.000,-	
18. Mikrobiologi	Rp. 18.000.000,-	
19. Penyakit Jantung (Paruh Waktu)		Rp. 15.000.000,-
20. Bedah Saraf (Paruh Waktu)		Rp. 15.000.000,-
21. Sub spesialis Hemodialisis (Paruh Waktu)		Rp. 15.000.000,-
22. Bedah Tumor (Paruh Waktu)		
23. Bedah Thorax Vaskuler (Paruh Waktu)		Rp. 15.000.000,-
XXI. Dokter Spesialis Paruh Waktu RSUD. Masohi	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
XXII. Dokter Spesialis Paruh Waktu RSUD. Saparua dan Banda	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
XXIII. Dokter Umum/Gigi Paruh Waktu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.500.000,-
XXIV. Dokter Umum/Gigi Paruh Waktu di Kec. Banda, Puskesmas Titawai dan Puskesmas Lisabata Timur	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
XXV. Pendayagunaan Dokter Spesialis		
1. RSUD. Masohi	Rp. 12.500.000,-	Rp. 12.500.000,-
2. RSUD. Saparua	Rp. 15.500.000,-	Rp. 15.500.000,-
3. RSUD. Banda	Rp. 17.500.000,-	Rp. 17.500.000,-
4. RSUD, Kelas D Pratama Hitu	Rp. 12.500.000,-	Rp. 12.500.000,-

XXVI. Besaran Gaji/Insentif Dokter Umum/Gigi Penugasan Khusus Daerah Sangat Terpencil (NS Daerah)		Rp. 11.200.000,-
XXVII. Besaran Gaji/Insentif Dokter Umum/Gigi Penugasan Khusus Daerah Terpencil (NS Daerah)		Rp. 8.600.000,-
XXVIII. Besaran Gaji/Insentif Dokter Umum/Gigi Penugasan Khusus Daerah Perkotaan dan Perdesaan (NS Daerah)		Rp. 5.800.000,-
XXIX. Insentif Tenaga Radiologi		
a. RSUD. Masohi	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
b. RSUD. Saparua	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
c. RSUD. Banda	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
d. RSUD. Kelas D Pratama	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
XXX. Insentif Tenaga Anastesi		
a. RSUD. Masohi	Rp. 7.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
b. RSUD. Saparua	Rp. 7.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
c. RSUD. Banda	Rp. 7.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
d. RSUD. Kelas D Pratama	Rp. 7.500.000,-	Rp. 3.000.000,-
XXXI. Insentif Perawat bersertifikat Anastesi	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.000.000,-

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas profesi atau kinerja Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anastesi dan Tenaga Radiologi penerima tunjangan.
- (2) Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anastesi dan Tenaga Radiologi penerima Tambahan tunjangan yang tidak melaksanakan tugas pelayanan profesi secara baik, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan tindakan penghentian pemberian tambahan tunjangan.
- (3) Penghentian pemberian tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah melalui tahapan teguran secara patut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tambahan tunjangan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati ini diberikan kepada tenaga Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anastesi dan Tenaga Radiologi yang bekerja di sarana kesehatan Pemerintah Daerah Maluku Tengah.

Pasal 8

- (1) Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anestesi dan Tenaga Radiologi karena pertimbangan pelayanan kesehatan pada sarana Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dapat dimutasikan.
- (2) Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Tenaga Anestesi dan Tenaga Radiologi berkewajiban melaksanakan tugas profesi sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kesejahteraan / Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Penata Anestesi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 17 April 2023
PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

MUHAMAT MARASABESSY

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 17 April 2023
SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 671